

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANTAENG**

**TENTANG
SINERGITAS DAN KOLABORASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
MENUJU DEMOKRASI YANG SEHAT**

Nomor : 161/K.Bawaslu.SN.01/HK.02.00/X/2020
Nomor : 010 /111.a /DKISS/X/2020

Pada hari ini *Senin* Tanggal *dua puluh enam* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUHAMMAD SALEH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN** yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SYAHRUL BAYAN, S.STP** selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANTAENG**, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pengawasan, yang tentu perlu memberikan informasi secara terbuka kepada publik.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, maka **PIHAK KEDUA** sebagai Perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bidang informasi dan komunikasi publik turut berperan dalam membantu memberikan informasi secara terbuka, khususnya dalam hal pengawasan, kolaborasi, dan penyelenggaraan Pendidikan politik kepada publik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Bantaeng tentang Sinergitas dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Menuju Demokrasi yang Sehat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian kabupaten Bantaeng tentang Sinergitas dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Menuju Demokrasi yang Sehat di Kabupaten Bantaeng.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama Penyebarluasan Informasi dan Diseminasi kegiatan kolaborasi;
 - a. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN;
 - b. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Politik
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode:
 - a. Melakukan kerjasama fasilitasi pelaksanaan *virtual meeting* Netralitas ASN;
 - b. Menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan termasuk menyampaikan surat edaran pencegahan Netralitas ASN kepada Publik;
- (3) Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan pendidikan politik;
- (4) Membentuk TIM Penyampaian Informasi Publik;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kedua belah pihak;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD SALEH


PIHAK KEDUA

SYAHREL BAYAN, SSTP